



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung B, Lantai 4 Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MBARAPA

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
 - Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
 - Bahwa permohonan izin operasional Kelompok Bermain (KB) MBARAPA oleh Ketua Yayasan Pendidikan PAUD Mbarapa Kecamatan Pasarwajo nomor : 05/YPPM/KEP/2015, tanggal 16 Mei 2015 telah sesuai dengan dictum a, b di atas ;
 - Bahwa untuk maksud dictum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat :
- Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo nomor : tanggal tentang Permohonan Izin Operasional KB MBARAPA ;

4. Usul dari Ketua Yayasan Pendidikan PAUD Mbarapa Kecamatan Pasarwajo nomor : 05/YPPM/KEP/2015 tentang Permohonan Izin Operasional KB MBARAPA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Pendidikan PAUD Mbarapa untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama KB MBARAPA ;
- KEDUA : KB MBARAPA dimaksud berlokasi di Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional KB MBARAPA berlaku mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan 22 September 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 19.. September 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

DR. T. A. RENDA OH
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19661231 199103 1 098